



Salinan
T U S A N

P U

Nomor : 452/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

--

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 452/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 15 Oktober 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto (Kutipan Akta Nikah Nomor : 484 / 67 / VII / 2004 tanggal 26 Juli 2004);

2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kota Kediri selama kurang lebih 6 tahun ;

3.

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, (Pr), umur 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan Pemohon ;

4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar;

5.

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Campurejo, sedang Pemohon tetap di Kelurahan Pojok sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah hadir disidang ,majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui mediator Pengadilan Agama Kediri, namun usaha tersebut tidak

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



berhasil, kemudian majlis hakim membacakan permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa permohonan pemohon tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;
- Bahwa benar pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran sebab pertengkaranya adalah karena pemohon telah berhubungan dengan wanita lain hal tersebut diketahui termohon karena pacar pemohon tersebut telah dua kali menelepon, diangkat oleh termohon bahkan pengakuan orang tua pemohon kepada termohon bahwa pemohon telah dibelikan sepeda motor oleh pacarnya tersebut ;
- Bahwa pada dasarnya termohon keberatan bercerai dengan pemohon tetapi jika pemohon bersikukuh maka termohon rela asalkan termohon diberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000, dan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- dan juga bagian atas rumah yang dibangun bersama diatas tanah milik nenek pemohon senilai Rp.35.000.000,- ;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut pemohon mengajukan repliknya sebagai berikut : bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah pemohon tidak sanggup membayarnya dan adapun rumah nilainya hanya Rp.25.000.000,- dan bagi pemohon rumah tersebut akan diserahkan pada anaknya ;

Menimbang bahwa atas replik tersebut termohon memberikan dupliknya bahwa ia tetap dalam jawabannya serta tuntutan semula ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajuka bukti- bukti

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571012408840007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tanggal 16 April 2009, selanjutnya diberi kode P.1. ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 484/67/VII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 26 Juli 2004, selanjutnya diberi kode P.2. ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

- 1) SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri adalah tetangga dekat pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya :
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 bulan ;
 - Bahwa sebab- sebab mereka pisah tempat tinggal saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari pemohon “*bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar* “ ;
- 2) SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri adalah tetangga dekat pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya :

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri ;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 bulan ;
- Bahwa sebab-sebab mereka pisah tempat tinggal saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari pemohon “bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar “ ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan termohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar ;

3) SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT ..., tempat tinggal di Kabupaten Kediri adalah tante termohon yang menerangkan diatas sumpahnya:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri ;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 bulan, karena sering bertengkar karena pemohon telah berhubungan dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon bertengkar karena saksi ada di rumah orang tua pemohon saat pemohon dan termohon beretengkar di tempat tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4) SAKSI 4, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri adalah adik kandung pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri ;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 bulan, karena sering bertengkar karena pemohon telah berhubungan dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon bertengkar karena saksi ada di rumah orang tua saksi dan pemohon dan termohon bertengkar di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap dalam gugatannya ingin bercerai dengan termohon, dan ia menyatakan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp.12.500.000,- dan mut'ah tersebut sebagai kompensasi atas harta bersama sedangkan termohon menyatakan dalam kesimpulannya mau diceraikan oleh pemohon dan menerima tawaran pemohon tersebut berupa uang iddah dan mut'ah sebesar Rp.14.000.000,- dan termohon bersedia tidak akan menuntut harta bersama tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon dan Termohon agar ia damai dan membangun rumah tangga/rukun kembali sebagai

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1, menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal pada wilayah Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.2, serta pengakuan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan, sehingga antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyatakan membenarkan antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran karena adanya wanita lain yang sering nelepon pemohon ;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, dapat diambil permasalahan, yaitu apakah penyebab sehingga antara pemohon dengan termohon terjadi peertengkaran dan apakah pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 4 bulan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti saksi Pemohon 1, adalah tetangga pemohon yang menyatakan melihat sendiri pemohon dan termohon saat ini telah pisah selama 2 bulan, bukti saksi Pemohon 2, adalah tetangga pemohon, yang menyatakan bahwa melihat sendiri pemohon dan termohon saat ini pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 bulan, bukti saksi Pemohon 3, adalah tante pemohon yang menyatakan melihat sendiri pemohon dan termohon saat ini telah

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pisah selama 3 bulan karena terjadi pertengkaran, bukti saksi Pemohon 4, adalah tetangga pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon saat ini pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 bulan karena selalu terjadi pertengkaran ;

Menimbang bahwa dilihat dari posisinya saksi pemohon 1, dan saksi pemohon 2 adalah tetangga dekat pemohon, yang melihat sendiri peristiwa pisah tempat selama antara 2 dan 3 bulan dan saksi pemohon 3 dan saksi pemohon 4 melihat sendiri pemohon dan termohon selalu bertengkar sehingga terjadi pisah tempat selama 3 bulan, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipercaya karena ia mengalami sendiri dan dari sisi pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka dari keterangan tersebut dapat terbukti bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan karena selalu terjadi pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 bulan karena selalu terjadi pertengkaran dan perkecokan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang memuncak diikuti adanya pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sehingga dengan peristiwa tersebut pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan termohon, meskipun Majelis Hakim menesehati berulang kali bahkan usaha tersebut juga dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Kediri, namun kenyataannya tetap tidak berhasil merukunkannya, sehingga dengan demikian tujuan

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang telah menunjukkan sikap kegigihannya untuk tetap bercerai dengan termohon meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 dinyatakan;

Artinya : “ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huru F Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan memberikan nafkah idah sebesar Rp 1.500.000,- dan pula memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp.1 2.500.000,- sebagai mut'ah sekaligus kompensasi atas bangunan rumah yang berdiri diatas tanah nenek pemohon, sedangkan termohon menanggapi pemberian uang iddah dan mut'ah tersebut menyatakan menerimanya dan menyatakan tidak akan menuntut apapun dari pemohon kecuali hanya uang Rp.14.000.000,- tersebut ;

Menimbang,bahwa sesuai pasal 149 kompoilasi hukum islam huruf a dan huruf b yang menyatakan; bahwa suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya wajib

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberikan nafkah iddah selama dalam masa iddah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah sepakat mengenai besaran iddah maupun bentuk dari mut'ah tersebut maka kesepakatan tersebut merupakan persetujuan bersama yang menjadi hukum dan harus ditaati untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon harus membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebesar Rp 14.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

HAKIM
HAKIM KETUA,

Ttd

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH.
MUJIB, MH.

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI, SH.

ANGGOTA

Ttd

Drs. MOH.

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya proses	Rp.
.		125.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		166.000,-

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.452/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)